

SA Seksi 622

PERIKATAN UNTUK MENERAPKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS UNSUR, AKUN, ATAU POS SUATU LAPORAN KEUANGAN

Sumber: PSA No. 51

Lihat SA Seksi 9622 untuk Interpretasi Seksi Ini

PENDAHULUAN DAN KETERTERAPAN

01 Seksi ini menetapkan standar dan memberikan panduan bagi akuntan¹ tentang pelaksanaan dan pelaporan dalam semua perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan, kecuali yang ditetapkan dalam paragraf 02.

02 Seksi ini tidak berlaku dalam:

- a. Situasi yang di dalamnya akuntan melaporkan suatu perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun dan pos lain atau pos laporan keuangan² sesuai dengan SAT Seksi 600 [PSAT No. 7] *Perikatan Prosedur yang Disepakati*.³
- b. Situasi yang di dalamnya akuntan melaporkan persyaratan kepatuhan tertentu yang didasarkan semata-mata pada audit atas laporan keuangan, sebagaimana yang dimaksud oleh SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus*, paragraf 19 s.d. 21.

¹ Untuk tujuan Seksi ini, istilah akuntan dimaksudkan seorang yang memiliki kualifikasi profesional yang diperlukan untuk berpraktik sebagai auditor independen. Lihat SA Seksi 110 [PSA No. 02] *Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen*, paragraf 04. Akuntan yang melaksanakan suatu perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan tidak diharuskan sebagai auditor atas laporan keuangan yang unsur, akun atau posnya diterapi prosedur yang disepakati tersebut. Sepanjang Seksi ini, istilah auditor dapat digunakan silih berganti dengan istilah akuntan.

² Pada waktu ditugasi untuk melaksanakan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan prospektif, akuntan harus mengikuti panduan dalam SAT Seksi 200 [PSAT No. 04] *Prakiraan dan Proyeksi Keuangan dan SAT 600 [PSAT No. 07] Perikatan Prosedur yang Disepakati*.

³ Akuntan dapat menerbitkan laporan kombinasi atas perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati sesuai dengan paragraf 47 Seksi ini dan SAT Seksi 600 [PSAT No. 07] *Perikatan Prosedur yang Disepakati*, paragraf 48.

- c. Perikatan yang tujuannya untuk melaporkan sesuai SA Seksi 801 [PSA No. 62] *Audit Kepatuhan dalam Audit Entitas Pemerintah dan Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah*.
- d. Keadaan yang dicakup oleh SA Seksi 324 [PSA No. 61] *Laporan atas Pengolahan Transaksi oleh Organisasi Jasa*, paragraf 58, bila auditor jasa diminta untuk menerapkan prosedur substantif kepada pemakai transaksi atau aktiva di organisasi jasa dan ia membuat pengacuan khusus dalam laporan auditor jasa tentang telah dilaksanakannya prosedur yang telah ditetapkan. (Namun, Seksi ini tidak akan diterapkan bila auditor jasa memberikan laporan terpisah atas pelaksanaan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan.)
- e. Perikatan yang dicakup oleh SA Seksi 634 [PSA No. 54] *Surat untuk Penjamin Emisi dan Pihak Peminta Lain Tertentu*.

PERIKATAN UNTUK MENERAPKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

03 Suatu perikatan prosedur yang disepakati adalah perikatan yang di dalamnya akuntan ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu tentang unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 06. Klien menugasi akuntan untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan sebagai hasil suatu kebutuhan pemakai laporan. Oleh karena pemakai meminta bahwa temuan diperoleh secara independen, jasa akuntan diperlukan untuk melaksanakan prosedur dan melaporkan temuannya. Pemakai dan

akuntan setuju tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh akuntan yang menurut keyakinan pemakai prosedur tersebut memadai. Oleh karena kebutuhan pemakai dapat sangat bervariasi, sifat, saat, dan luasnya prosedur yang disepakati juga bervariasi; oleh karena itu, pemakai bertanggung jawab atas kecukupan prosedur tersebut karena mereka memahami dengan baik prosedur yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam suatu perikatan yang dilaksanakan berdasarkan Seksi ini, akuntan tidak melaksanakan suatu audit⁴ dan tidak memberikan pendapat atau keyakinan negatif (lihat paragraf 26) berkaitan dengan kewajaran penyajian unsur, akun atau pos laporan keuangan. Di lain pihak, laporan akuntan atas prosedur yang disepakati harus dalam bentuk prosedur dan temuan. (Lihat paragraf 33).

04 Sebagai konsekuensi peran pemakai dalam prosedur yang disepakati untuk dilaksanakan atau harus dilaksanakan, laporan akuntan atas perikatan semacam ini harus secara jelas menunjukkan bahwa pemakaiannya hanya terbatas bagi pemakai. Pemakai tersebut, termasuk klien, untuk selanjutnya disebut sebagai *pemakai tertentu*⁵.

⁴ Untuk panduan tentang pernyataan pendapat atas unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan berdasarkan audit, lihat SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus*, paragraf 11 s.d. 18. Untuk panduan bila melaporkan review atas unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan, lihat SAT Seksi 100 [PSAT No. 02] *Standar Atestasi*, paragraf 57 s.d. 59.

PENERAPAN STANDAR AUDITING YANG DITETAPKAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

05 Standar umum (pelatihan dan keahlian, independensi, dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama) dan standar pekerjaan lapangan yang pertama (perencanaan dan supervisi) harus diikuti oleh akuntan dalam perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, dan pos tertentu keuangan. Akuntan juga harus mengikuti panduan yang berkaitan dengan standar pekerjaan lapangan ketiga serta juga harus mengikuti standar pelaporan sebagaimana dimaksudkan dalam Seksi ini⁶.

UNSUR, AKUN, ATAU POS TERTENTU SUATU LAPORAN KEUANGAN DAN HAL YANG BERSANGKUTAN

06 Unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan mengacu ke informasi akuntansi yang merupakan bagian dari, namun secara signifikan lebih rendah dari, suatu laporan keuangan. Unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan dapat diidentifikasi secara langsung dalam suatu laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan; atau dapat diperoleh dari analisis, penggabungan, peringkasan, atau perhitungan matematis⁷. Unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan berisi asersi yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi ini dapat bersifat tersirat atau eksplisit. Basis akuntansi yang dapat diidentifikasi untuk unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan memberikan batasan aspek tertentu asersi tersebut yang berlaku dalam keadaan tertentu, seperti bila basis akuntansi tersebut merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam suatu perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati, hal pokok tertentu (*specific subject matter*) yang mendasari asersi merupakan tujuan penerapan prosedur yang disepakati. Prosedur yang didaftar atau diacu dalam laporan akuntan umumnya menjelaskan kriteria yang dipakai untuk mengukur hal pokok tertentu dalam memperoleh temuan.

⁵ Yang dimaksud dengan pemakai tertentu adalah pemakai yang secara khusus disebut dalam perikatan prosedur yang disepakati.

⁶ Dalam suatu perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati, akuntan tidak berkewajiban untuk mengikuti standar mana pun yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan atau unsur, akun atau pos tertentu daripadanya selain standar dan panduan interpretasinya yang terdapat dalam Seksi ini.

⁷ Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam jumlah moneter (atau persentase yang diperoleh dari jumlah moneter tersebut), namun juga dapat mencakup informasi kuantitatif yang diperoleh dari catatan akuntansi yang tidak dinyatakan dalam satuan moneter.

07 Unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan⁸ dapat disajikan dalam skedul atau laporan, atau dalam laporan akuntan yang secara semestinya mengidentifikasi apa yang disajikan dan saat atau periode waktu yang dicakup. Unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan juga dapat diidentifikasi dalam catatan akuntansi (sebagai contoh, akun buku besar atau cetakan komputer) yang diselenggarakan untuk menyusun laporan keuangan.

08 Contoh unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan meliputi:

- a. Akun kas, pada tanggal tertentu, yang terdapat dalam buku besar entitas untuk tujuan penyusunan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Suatu skedul piutang usaha entitas, pada tanggal tertentu, yang mencerminkan piutang usaha yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. Jumlah yang dimasukkan dalam judul “properti dan ekuipmen” (aktiva tetap) yang diidentifikasi dalam Laporan Aktiva, Kewajiban dan Modal, pada tanggal tertentu, yang disajikan atas basis pajak penghasilan.
- d. Komponen penghasilan bruto dalam Laporan Operasi untuk suatu periode waktu yang disajikan sesuai dengan peraturan dari badan pengatur.

KONDISI UNTUK PELAKSANAAN PERIKATAN

09 Akuntan dapat melaksanakan suatu perikatan yang diatur dalam Seksi ini dengan syarat:

- a. Akuntan adalah independen.
- b. Akuntan dan pemakai tertentu menyetujui prosedur yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh akuntan.
- c. Pemakai tertentu memikul tanggung jawab terhadap kecukupan prosedur yang disepakati untuk tujuan mereka.
- d. Prosedur yang harus dilaksanakan diharapkan akan menghasilkan temuan yang konsisten masuk akal.
- e. Basis akuntansi untuk unsur, akun, atau pos laporan keuangan secara jelas terbukti bagi pemakai tertentu dan akuntan.

⁸ Istilah *laporan keuangan* dimaksudkan bagi penyajian data keuangan, termasuk catatan yang melampirinya yang diperoleh dari catatan akuntansi dan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi entitas atau kewajiban pada titik waktu tertentu atau perubahan yang terjadi di dalamnya untuk periode waktu tertentu. Dalam Seksi ini, istilah tersebut mencakup laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif lain. Lihat SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus*, paragraf 02. Istilah tersebut juga mencakup penyajian keuangan dengan tujuan khusus untuk mematuhi perjanjian kontrak atau peraturan sebagaimana dibahas dalam SA Seksi 623 [PSA No. 41], paragraf 22 s.d. 30.

- f. Hal pokok tertentu yang menjadi tujuan penerapan prosedur merupakan objek pengukuran dan estimasi yang konsisten dan masuk akal.
- g. Bukti audit yang berkaitan dengan hal pokok tertentu yang menjadi sasaran penerapan prosedur diharapkan ada untuk memberikan basis memadai untuk menyatakan temuan dalam laporan akuntan.
- h. Jika berlaku, akuntan dan pemakai tertentu sepakat atas batas materialitas untuk tujuan pelaporan. (Lihat paragraf 27).
- i. Penggunaan laporan adalah terbatas pada pemakai tertentu.⁹

KESEPAKATAN TENTANG KECUKUPAN PROSEDUR

10 Untuk memenuhi persyaratan bahwa akuntan dan pemakai tertentu sepakat tentang prosedur yang dilaksanakan atau harus dilaksanakan dan bahwa pemakai tertentu tersebut memikul tanggung jawab terhadap kecukupan prosedur yang disepakati untuk tujuan mereka, biasanya akuntan harus berkomunikasi secara langsung dengan dan memperoleh pengakuan dari setiap pemakai tertentu. Sebagai contoh, hal ini dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat dengan pemakai tertentu atau mendistribusikan draft laporan yang diharapkan atau suatu copy surat perikatan bagi pemakai tertentu serta memperoleh persetujuan mereka. Jika akuntan tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan semua pemakai tertentu, akuntan dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menerapkan satu atau lebih prosedur berikut ini atau yang serupa:

- a. Membandingkan prosedur yang harus diterapkan dengan persyaratan tertulis dari pemakai tertentu.
- b. Membahas prosedur yang harus diterapkan dengan wakil semestinya dari pemakai tertentu yang terlibat.
- c. *Me-review* kontrak yang relevan dengan atau korespondensi dari pemakai tertentu.

Akuntan tidak harus melaporkan suatu perikatan bila pemakai tertentu tidak sepakat tentang prosedur yang dilaksanakan atau harus dilaksanakan serta tidak memikul tanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. (Lihat paragraf 38 untuk panduan tentang pemenuhan persyaratan ini jika akuntan diminta untuk menambah pihak sebagai pemakai tertentu setelah tanggal selesainya prosedur yang disepakati).

SURAT PERIKATAN

11 Akuntan harus membangun pemahaman tentang syarat-syarat perikatan, lebih baik dalam bentuk surat perikatan. Surat perikatan harus ditujukan kepada klien, dan dalam beberapa situasi juga ditujukan kepada pemakai tertentu. Hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam surat perikatan adalah:

⁹ Akuntan dapat melaksanakan suatu perikatan yang laporannya akan menjadi catatan publik. (Lihat paragraf 33).

- a. Sifat perikatan.
- b. Identifikasi atau pengacuan ke unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab terhadapnya.
- c. Identifikasi pemakai tertentu (lihat paragraf 38).
- d. Pengakuan dari pemakai tertentu tentang tanggung jawab mereka atas kecukupan prosedur.
- e. Tanggung jawab akuntan (lihat paragraf 13 s.d. 15 dan 41).
- f. Basis akuntansi unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan.
- g. Pengacuan ke standar yang berlaku, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- h. Kesepakatan atas prosedur dengan menyebut (atau mengacu ke) prosedur tersebut (lihat paragraf 16 s.d. 19).
- i. Pernyataan tidak memberikan pendapat yang diharapkan yang harus dicantumkan dalam laporan akuntan.
- j. Batasan penggunaan.
- k. Bantuan yang disediakan bagi akuntan (lihat paragraf 24).
- l. Pengikutsertaan spesialis (lihat paragraf 21 s.d. 23).
- m. Batas materialitas yang disepakati (lihat paragraf 27).

SIFAT, SAAT DAN LUASNYA PROSEDUR

Tanggung Jawab Pemakai

12 Pemakai tertentu bertanggung jawab terhadap kecukupan prosedur (sifat, saat, dan luasnya) prosedur yang disepakati, karena memiliki pemahaman terbaik tentang kebutuhan mereka. Pemakai tertentu menanggung risiko bahwa prosedur tersebut mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di samping itu, pemakai tertentu menanggung risiko bahwa mereka mungkin tidak memahami atau dengan cara lain tidak semestinya menggunakan temuan yang dilaporkan dengan semestinya oleh akuntan.

Tanggung Jawab Akuntan

13 Tanggung jawab akuntan adalah untuk melaksanakan prosedur dan melaporkan temuan sesuai dengan standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan yang berlaku sebagaimana yang dibahas dan ditafsirkan dalam Seksi ini. Akuntan menanggung risiko bahwa kesalahan penerapan prosedur dapat berakibat dalam temuan yang tidak semestinya dilaporkan. Di samping itu, akuntan menanggung risiko bahwa temuan yang tidak semestinya dapat dilaporkan atau dapat dilaporkan secara tidak akurat. Risiko akuntan dapat dikurangi melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam pelaksanaan prosedur, penentuan temuan, dan penyusunan laporan.

14 Akuntan harus memiliki pengetahuan memadai dalam hal pokok tertentu tentang unsur, akun, atau pos laporan keuangan, termasuk basis akuntansi. Akuntan dapat memperoleh pengetahuan tersebut melalui pendidikan formal, atau pendidikan professional berkelanjutan pengalaman praktik, atau konsultasi dengan orang lain.

15 Akuntan tidak bertanggung jawab untuk menentukan perbedaan antara prosedur yang disepakati yang harus dilaksanakan dengan prosedur yang dibutuhkan jika akuntan ditugasi untuk melaksanakan perikatan lain. Prosedur yang disepakati oleh akuntan untuk dilaksanakan sesuai dengan perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati mungkin kurang atau mungkin tidak kurang dari prosedur yang akan dilaksanakan oleh akuntan jika akuntan melaksanakan perikatan lain.

Prosedur yang Harus Dilaksanakan

16 Prosedur yang disepakati antara akuntan dengan pemakai tertentu mungkin terbatas atau mungkin luas sebagaimana dikehendaki oleh pemakai tertentu tersebut. Namun, hanya dengan membaca suatu asersi atau informasi tertentu bukan merupakan prosedur yang cukup untuk memungkinkan akuntan melaporkan hasil penerapan prosedur yang disepakati. Dalam beberapa situasi, prosedur yang disepakati berubah atau dimodifikasi selama pelaksanaan perikatan. Umumnya, terdapat fleksibilitas dalam penentuan prosedur selama pemakai tertentu mengakui tanggung jawab tentang kecukupan prosedur tersebut untuk kepentingan mereka. Hal-hal yang akan disepakati mencakup sifat, saat dan luas prosedur.

17 Akuntan harus tidak menyepakati untuk melaksanakan prosedur yang sangat subjektif dan oleh karena itu terbuka kemungkinan untuk penafsiran yang sangat bervariasi. Istilah dengan makna yang tidak pasti (seperti *review* umum, *review* terbatas, rekonsiliasi, pengecekan atau pengujian) harus tidak digunakan dalam menggambarkan prosedur kecuali jika istilah tersebut didefinisikan dalam prosedur yang disepakati. Akuntan harus memperoleh bukti dari penerapan prosedur yang disepakati untuk memberikan basis memadai untuk temuan yang dinyatakan dalam laporannya, namun tidak perlu melakukan prosedur tambahan di luar lingkup perikatan untuk mengumpulkan bukti tambahan.

18 Contoh prosedur semestinya mencakup:

- a. Pelaksanaan penerapan sampling setelah disepakati parameter yang relevan.
- b. Inspeksi dokumen tertentu yang membuktikan tipe transaksi tertentu atau atribut rinci yang terdapat di dalamnya.
- c. Konfirmasi informasi tertentu dengan pihak ketiga.
- d. Perbandingan dokumen, skedul, atau analisis dengan atribut tertentu.
- e. Pelaksanaan prosedur tertentu atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain (termasuk pekerjaan auditor intern—lihat paragraf 24 dan 25).
- f. Pelaksanaan perhitungan matematis.

19 Contoh prosedur yang tidak semestinya mencakup:

- a. Hanya melakukan pembacaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain semata-mata hanya untuk menggambarkan temuannya.
- b. Pengevaluasian kompetensi dan objektivitas pihak lain.
- c. Pemerolehan pemahaman tentang hal tertentu.
- d. Penafsiran dokumen di luar lingkup keahlian profesional akuntan.

Prosedur Atas Pengendalian Intern

20 Sebagai bagian dari perikatan penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos laporan keuangan, akuntan juga dapat melaksanakan prosedur yang disepakati atas bagian dari pengendalian intern entitas terhadap pelaporan keuangan. Laporan akuntan atas prosedur semacam itu harus merupakan bagian dari laporan akuntan atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos dan harus mengikuti panduan pelaporan dalam paragraf 33. Sebagaimana dicantumkan dalam paragraf 26, akuntan harus memberikan keyakinan negatif tentang efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan atas bagian daripadanya.

Pengikutsertaan Spesialis¹⁰

21 Pendidikan dan pengalaman akuntan memungkinkannya untuk memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah bisnis secara umum, namun ia tidak dapat diharapkan untuk memiliki keahlian sebagai orang yang terlatih dan berkualifikasi dalam berpraktik dalam profesi atau jabatan lain. Dalam keadaan tertentu, mungkin sudah semestinya untuk mengikutsertakan spesialis untuk membantu akuntan dalam pelaksanaan satu atau lebih prosedur. Sebagai contoh:

- a. Insinyur lingkungan dapat memberikan bantuan dalam menafsirkan peraturan tentang tindakan pemulihan lingkungan yang dapat berdampak terhadap prosedur yang disepakati yang diterapkan dalam akun kewajiban lingkungan dalam laporan keuangan.

- b. Seorang geologis dapat memberikan bantuan dalam membedakan antara berbagai karakteristik fisik golongan mineral generik yang berkaitan dengan informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjadi objek prosedur yang disepakati.

22 Akuntan dan pemakai tertentu harus secara eksplisit sepakat untuk mengikutsertakan spesialis dalam membantu akuntan untuk melaksanakan suatu perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati. Kesepakatan ini dapat dicapai pada waktu pemerolehan kesepakatan atas prosedur yang dilaksanakan atau harus dilaksanakan dan pengakuan tanggung jawab atas kecukupan prosedur tersebut, sebagaimana yang dibahas dalam paragraf 10. Laporan akuntan harus menjelaskan sifat bantuan yang diberikan oleh spesialis.

¹⁰ Spesialis adalah seorang (atau perusahaan) yang memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus dalam bidang tertentu selain akuntansi atau auditing. Sebagaimana yang digunakan di sini, spesialis tidak termasuk orang yang dipekerjakan oleh kantor akuntan yang berpartisipasi dalam perikatan penerapan prosedur yang disepakati.

23 Akuntan dapat menyepakati untuk menerapkan prosedur terhadap laporan atau hasil pekerjaan spesialis yang tidak merupakan bantuan oleh spesialis kepada akuntan dalam perikatan penerapan prosedur yang disepakati. Sebagai contoh, akuntan dapat membuat pengacuan ke informasi yang terdapat dalam suatu laporan spesialis dalam menjelaskan prosedur yang disepakati. Namun, adalah tidak semestinya bagi akuntan untuk menyepakati hanya dengan membaca laporan spesialis semata-mata untuk menjelaskan atau mengulangi temuan, atau memikul tanggung jawab untuk semua atau sebagian prosedur yang dilaksanakan oleh spesialis atau hasil pekerjaan spesialis.

Auditor Intern dan Personel Lain¹¹

24 Prosedur yang disepakati yang dicantumkan atau diacu dalam laporan akuntan adalah prosedur yang dilaksanakan secara keseluruhan oleh akuntan, kecuali sebagaimana yang dibahas dalam paragraf 21 s.d. 23. Namun, auditor intern atau personel lain dapat membuat skedul dan mengumpulkan data atau menyediakan informasi untuk digunakan oleh akuntan dalam pelaksanaan prosedur yang disepakati. Auditor intern juga melaksanakan dan melaporkan secara terpisah prosedur yang dilaksanakan. Prosedur tersebut mungkin sama dengan prosedur yang dilaksanakan oleh akuntan sesuai dengan Seksi ini.

25 Akuntan dapat menyepakati untuk melaksanakan prosedur atas informasi yang didokumentasikan dalam kertas kerja auditor intern. Sebagai contoh, akuntan dapat menyepakati untuk:

- a. Mengulangi semua atau beberapa prosedur.
- b. Menentukan apakah kertas kerja auditor intern berisi dokumentasi prosedur yang dilaksanakan dan apakah temuan yang didokumentasikan dalam kertas kerja tersebut disajikan dalam suatu laporan oleh auditor intern.

Namun, adalah tidak memadai bagi akuntan untuk:

- a. Menyepakati hanya dengan membaca laporan auditor intern semata-mata untuk menjelaskan atau mengulangi temuan.
- b. Memikul tanggung jawab untuk semua atau bagian dari prosedur yang dilaksanakan oleh auditor intern dengan melaporkan temuan tersebut sebagai milik akuntan.
- c. Melaporkan tindakan yang berarti berbagi tanggung jawab untuk prosedur dengan auditor intern.

¹¹ SA Seksi 322 [PSA No. 33] *Pertimbangan Auditor atas Fungsi Audit Intern dalam Audit atas Laporan Keuangan* tidak berlaku dalam perikatan penerapan prosedur yang disepakati.

Temuan

26 Akuntan harus menyajikan hasil penerapan prosedur yang disepakati terhadap hal pokok tertentu dalam bentuk temuan. Akuntan dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan disajikan secara wajar dalam kaitannya dengan kriteria yang telah ditetapkan atau dinyatakan seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, akuntan dilarang memasukkan ke dalam laporannya bahwa “tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami yakin bahwa unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan tidak dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

27 Akuntan harus melaporkan semua temuannya dari penerapan prosedur yang disepakati. Konsep materialitas tidak diterapkan terhadap temuan yang harus dilaporkan dalam perikatan prosedur yang disepakati kecuali jika definisi materialitas telah disepakati oleh pemakai tertentu. Batas materialitas yang disepakati harus dijelaskan dalam laporan akuntan.

28 Akuntan harus menghindari penggunaan bahasa yang kabur atau bermakna ganda dalam laporan temuannya. Contoh penjelasan semestinya dan tidak semestinya dari temuan yang merupakan hasil penerapan prosedur yang disepakati disajikan berikut ini:

Prosedur yang Disepakati	Penjelasan yang Semestinya atas Temuan	Penjelasan Tidak Semestinya atas Temuan
Telusuri semua cek yang beredar yang tercantum dalam rekonsiliasi bank pada tanggal tertentu ke cek yang telah dikliring dalam rekening koran bank bulan berikutnya.	Semua cek yang beredar yang tercantum dalam rekonsiliasi bank telah dikliring dalam rekening koran bank bulan berikutnya, kecuali berikut ini: <i>[Daftar semua penyimpangan]</i>	Tidak ada yang kami ketahui sebagai hasil penerapan prosedur
Bandingkan jumlah dalam faktur yang dimaksudkan ke dalam kolom “lebih dari 90 hari” yang tercantum dalam daftar umur piutang usaha kepada <i>customer</i> tertentu pada dan tanggal faktur yang tampak dalam faktur yang belum diterima hasil penagihannya, dan tentukan apakah jumlah tersebut cocok dan apakah tanggal faktur mendahului tanggal yang tercantum dalam skedul lebih dari sembilan puluh hari.	Semua jumlah dalam faktur yang beredar cocok dengan jumlah yang tercantum dalam skedul pada kolom “lebih dari 90 hari” dan tanggal yang tercantum dalam faktur mendahului tanggal yang ditunjukkan dalam skedul lebih dari sembilan puluh hari.	Jumlah dalam faktur yang beredar cocok dengan jumlah yang tampak dalam skedul pada kolom “lebih dari 90 hari” dan tidak ada yang menjadi perhatian kami bahwa tanggal yang tercantum dalam faktur mendahului tanggal yang ditunjukkan pada skedul lebih dari sembilan puluh hari.

Kertas Kerja

29 Akuntan harus menyusun dan menyimpan kertas kerja dalam kaitannya dengan perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati; kertas kerja tersebut harus memadai berkaitan dengan keadaan dan kebutuhan akuntan atas perikatan yang bersangkutan.¹² Meskipun kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja bervariasi dengan keadaan, biasanya kertas kerja harus menunjukkan bahwa:

- a. Pekerjaan direncanakan dan disupervisi secara memadai.
- b. Bukti diperoleh untuk memberikan basis memadai untuk temuan atau temuan-temuan yang dinyatakan dalam laporan akuntan.

30 Kertas kerja adalah milik akuntan. Namun, hak kepemilikan akuntan tersebut dibatasi oleh etika profesional yang berkaitan dengan kerahasiaan.

31 Kertas kerja tertentu akuntan mungkin saja suatu ketika berperan sebagai sumber acuan yang bermanfaat bagi kliennya, namun kertas kerja tidak boleh dianggap sebagai bagian dari, atau pengganti bagi, catatan klien.

32 Akuntan harus menerapkan prosedur untuk melindungi penyimpanan kertas kerjanya dan harus menyimpan kertas kerjanya untuk jangka waktu yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau praktik kerjanya serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku terhadap penyimpanan dokumen dan catatan.

PELAPORAN

Unsur yang Disyaratkan

33 Laporan akuntan atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos pelaporan keuangan harus dalam bentuk prosedur dan temuan. Laporan akuntan harus berisi unsur berikut ini:

¹² Tidak ada maksud untuk menghalangi akuntan dalam mendukung laporannya dengan cara lain sebagai tambahan kertas kerja.

- a. Suatu judul yang berisi kata *independen*.
- b. Pengacuan ke unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan entitas yang bersangkutan dan sifat perikatan.
- c. Identifikasi pemakai tertentu (lihat paragraf 38).
- d. Basis akuntansi untuk unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan kecuali jika tidak jelas buktinya.
- e. Suatu pernyataan bahwa prosedur yang dilaksanakan adalah prosedur yang disepakati oleh pemakai tertentu yang diidentifikasi dalam laporan.
- f. Pengacuan ke standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
- g. Suatu pernyataan tentang kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu dan pernyataan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur tersebut.
- h. Suatu daftar prosedur yang dilaksanakan (atau pengacuan ke prosedur tersebut) dan temuan yang berkaitan (akuntan dilarang memberikan keyakinan negatif—lihat paragraf 26).
- i. Jika berlaku, suatu penjelasan batas materialitas yang disepakati (lihat paragraf 27).
- j. Suatu pernyataan bahwa akuntan tidak ditugasi untuk, dan tidak melaksanakan, suatu audit¹³ atas unsur, akun, atau pos tertentu; suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas unsur, akun, atau pos tertentu; dan suatu pernyataan bahwa jika akuntan misalnya melaksanakan prosedur tambahan, kemungkinan akuntan akan mengetahui hal lainnya dan hal lain tersebut akan dilaporkan.¹⁴
- k. Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau bagian daripadanya pada waktu auditor melaksanakan prosedur sesuai dengan paragraf 20.

¹³ Sebagai alternatif, kata-kata yang dapat digunakan adalah: “Prosedur yang disepakati ini bukan merupakan suatu audit atau *review* atas laporan keuangan atau bagian daripadanya, yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atau memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan atau bagian daripadanya.”

¹⁴ Bila akuntan mengizinkan untuk memasukkan laporannya atas prosedur yang disepakati dalam suatu dokumen atau komunikasi tertulis yang berisi laporan keuangan entitas, ia harus mengacu ke SA Seksi 504 [PSA No. 52] *Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan*, atau ke SAR Seksi 100 [PSAR No. 01] *Kompilasi dan Review atas laporan Keuangan*, sebagaimana mestinya, untuk panduan tentang tanggung jawab akuntan berkaitan dengan laporan keuangan.

Akuntan harus mengikuti (a) SA Seksi 504 paragraf 04 bila laporan keuangan entitas publik atau nonpublik diaudit (atau di-*review* sesuai dengan SA Seksi 700 [PSA No. 73] *Laporan Keuangan Interim* atau (b) SA Seksi 504 paragraf 05 bila laporan keuangan entitas publik tidak diaudit. Akuntan harus mengikuti SAR Seksi 100 [PSAR No. 01], paragraf 06 bila (a) laporan keuangan entitas publik di-*review* atau dikompilasi atau (b) laporan keuangan entitas nonpublik tidak di-*review* atau dikompilasi dan tidak diserahkan kepada akuntan (sebagaimana didefinisikan dalam PSAR No. 01, paragraf 07).

Sebagai tambahan, pemasukan atau pengkombinasian suatu laporan yang dibatasi hanya untuk pemakai tertentu dengan suatu laporan yang didistribusikan secara umum mengakibatkan pembatasan terhadap semua yang dimasukkan ke dalam laporan hanya untuk pemakai tertentu (lihat paragraf 47).

- l. Suatu pernyataan pembatasan atas penggunaan laporan tersebut karena laporan dimaksudkan untuk digunakan semata-mata oleh pemakai tertentu.¹⁵ (Namun, jika laporan tersebut merupakan bagian catatan publik, akuntan harus mencantumkan kalimat berikut ini: “Namun, laporan ini merupakan bagian dari catatan publik dan pendistribusiannya tidak terbatas.”)
- m. Jika berlaku, keterbatasan tentang prosedur atau temuan sebagaimana yang dibahas dalam paragraf 35, 37, 40 dan 41.
- n. Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan yang disediakan oleh spesialis sebagaimana dibahas dalam paragraf 21 dan 22.

Contoh Laporan

34 Berikut ini adalah contoh laporan atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan (Lihat Lampiran A [Paragraf 49] untuk mendapatkan contoh tambahan).

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati

Kami telah melaksanakan prosedur yang diuraikan berikut ini, yang telah disepakati oleh [*sebutkan pemakai tertentu*], semata-mata untuk membantu Saudara berkaitan dengan [*acu ke unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan entitas yang bersangkutan dan sifat perikatan*]. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

[*Cantumkan paragraf yang menguraikan prosedur dan temuannya.*]

Kami tidak membuat perikatan, dan kami tidak melaksanakan, audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada Saudara.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu disebutkan di atas dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

¹⁵ Tujuan pembatasan penggunaan laporan akuntan atas prosedur yang disepakati adalah untuk membatasi pemakaian laporan tersebut hanya untuk pihak-pihak yang menyepakati prosedur yang dilaksanakan dan bertanggung jawab atas kecukupan prosedur yang disepakati. Paragraf 38 menjelaskan proses untuk menambahkan pihak yang sebelumnya tidak ikut serta dalam perikatan penerapan prosedur yang disepakati.

Bahasa Penjelasan

35 Akuntan juga dapat mencantumkan bahasa penjelasan tentang hal-hal berikut ini:

- a. Pengungkapan fakta, asumsi, atau penafsiran yang ditetapkan (termasuk sumbernya) yang digunakan dalam penerapan prosedur yang disepakati.
- b. Penjelasan kondisi catatan, pengendalian atau data yang diterapi prosedur.
- c. Penjelasan bahwa akuntan tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporannya.
- d. Penjelasan risiko sampling.

Pemberian Tanggal atas Laporan

36 Tanggal penyelesaian prosedur yang disepakati harus digunakan sebagai tanggal laporan akuntan.

Pembatasan atas Pelaksanaan Prosedur

37 Jika keadaan memberikan pembatasan atas pelaksanaan prosedur yang disepakati, akuntan harus mencoba untuk memperoleh persetujuan dari pemakai tertentu untuk memodifikasi prosedur yang disepakati. Jika prosedur tersebut tidak dapat diperoleh (sebagai contoh, bila prosedur yang disepakati diterbitkan oleh badan pengatur yang tidak akan memodifikasi prosedur), akuntan harus menjelaskan adanya pembatasan atas pelaksanaan prosedur dalam laporannya atau menarik diri dari perikatan.

Penambahan Pihak sebagai Pemakai Tertentu

38 Setelah penyelesaian perikatan prosedur yang disepakati, akuntan dapat diminta untuk mempertimbangkan penambahan pihak lain sebagai pemakai tertentu (pihak yang tidak berpartisipasi). Akuntan dapat menyetujui untuk menambah pihak yang tidak berpartisipasi sebagai pemakai tertentu, berdasarkan pertimbangan faktor-faktor seperti identitas pihak yang tidak berpartisipasi dan penggunaan yang dimaksudkan atas laporan akuntan.¹⁶ Jika akuntan tidak sepakat untuk menambahkan pihak yang tidak berpartisipasi, ia harus memperoleh pengakuan setuju, biasanya dalam bentuk tertulis, dari pihak yang tidak berpartisipasi yang menyetujui prosedur yang dilaksanakan dan tanggung jawab atas kecukupan prosedur tersebut. Jika pihak yang tidak berpartisipasi ditambahkan setelah akuntan menerbitkan laporannya, laporan tersebut dapat diterbitkan kembali atau akuntan dapat menyediakan pengakuan tertulis bahwa pihak yang tidak berpartisipasi telah ditambahkan sebagai pemakai tertentu. Jika laporan tersebut diterbitkan kembali, tanggal laporan harus tidak diubah. Jika akuntan menyediakan pengakuan tertulis bahwa pihak yang tidak berpartisipasi telah ditambahkan sebagai pemakai tertentu, pengakuan tertulis seperti itu biasanya harus menyatakan bahwa tidak satu pun prosedur yang dilaksanakan setelah tanggal laporan.

¹⁶ Pada waktu mempertimbangkan penambahan pihak yang tidak ikut serta, paduan dalam SA Seksi 530 [PSA No. 43] *Pemberian Tanggal atas Laporan Auditor Independen*, paragraf 06 dan 07 dapat bermanfaat.

SURAT REPRESENTASI

39 Akuntan dapat memperoleh manfaat dari surat representasi. Surat representasi diperoleh akuntan dengan menggunakan cara praktis untuk memperoleh representasi dari pihak yang bertanggung jawab atas unsur, akun, atau pos laporan keuangan. Kebutuhan atas surat representasi tergantung pada sifat perikatan dan pemakai tertentu. Contoh hal-hal yang mungkin tampak dalam suatu surat representasi mencakup suatu pernyataan bahwa pihak yang bertanggung jawab telah mengungkapkan kepada akuntan:

- a. Semua hal yang diketahui bertentangan dengan basis akuntansi untuk unsur, akun, atau pos laporan keuangan.
- b. Komunikasi dari badan pengatur yang berdampak terhadap unsur, akun, atau pos laporan keuangan.

40 Penolakan pihak yang bertanggung jawab untuk menyerahkan representasi tertulis yang ditentukan oleh akuntan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh klien untuk perikatan dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan tersebut. Dalam keadaan ini akuntan harus melakukan satu di antara langkah berikut ini:

- a. Mengungkapkan dalam laporannya ketidakmampuannya untuk memperoleh representasi dari pihak yang bertanggung jawab.
- b. Menarik diri dari perikatan.
- c. Mengubah perikatannya ke bentuk perikatan yang lain.

PENGETAHUAN TENTANG HAL-HAL DILUAR PROSEDUR YANG DISEPAKATI

41 Akuntan tidak perlu melaksanakan prosedur malampaui prosedur yang disepakati. Namun, jika dalam kaitannya dengan penerapan prosedur yang disepakati, hal-hal tertentu menjadi perhatian akuntan dengan cara lain yang secara signifikan bertentangan dengan basis akuntansi untuk unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan yang diacu dalam laporan akuntan, akuntan harus mencantumkan hal-hal tersebut dalam laporannya.¹⁷ Sebagai contoh, jika dalam kaitannya dengan penerapan prosedur yang disepakati, akuntan menjadi sadar tentang penyesuaian material yang potensial terhadap akun dengan cara selain dari pelaksanaan prosedur yang disepakati, akuntan harus mencantumkan hal ini dalam laporannya.

¹⁷ Jika akuntan telah melaksanakan (atau telah ditugasi untuk melaksanakan) suatu audit atas laporan keuangan entitas yang berkaitan dengan unsur, akun, atau pos laporan keuangan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut mencakup penyimpangan dari laporan bentuk baku (SA Seksi 508 [PSA No. 29] *Laporan atas Laporan Keuangan Auditan*), ia harus mempertimbangkan pencantuman acuan ke laporan auditor dan penyimpangan dari laporan bentuk baku dalam laporan tentang penerapan prosedur yang disepakati.

PERUBAHAN KE PERIKATAN UNTUK MENERAPKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI DARI BENTUK PERIKATAN LAIN

42 Akuntan yang telah ditugasi untuk melaksanakan bentuk lain perikatan, sebelum selesainya perikatan, dapat diminta untuk mengubah perikatannya ke perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati yang diatur dalam Seksi ini. Suatu permintaan untuk mengubah perikatan dapat merupakan hasil perubahan dalam keadaan yang mempengaruhi persyaratan klien, kesalahpahaman tentang sifat jasa semula atau jasa pilihan yang tersedia semula, atau pembatasan atas pelaksanaan perikatan semula, baik yang disebabkan oleh klien atau disebabkan oleh keadaan.

43 Sebelum akuntan yang ditugasi untuk melaksanakan bentuk lain tipe perikatan menyepakati perubahan perikatan ke perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati, ia harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Kemungkinan bahwa prosedur tertentu yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari tipe lain perikatan tidak semestinya dimasukkan ke dalam perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati.
- b. Alasan yang diberikan oleh klien dalam permintaannya, terutama implikasi pembatasan atas lingkup perikatan semula atau hal-hal yang dilaporkan.
- c. Usaha tambahan yang disyaratkan untuk menyelesaikan perikatan semula.
- d. Jika berlaku, alasan untuk perubahan dari laporan dengan distribusi secara umum ke laporan dengan penggunaan terbatas.

44 Jika pemakai tertentu mengakui kesepakatan terhadap prosedur yang dilaksanakan atau harus dilaksanakan dan memikul tanggung jawab atas kecukupan prosedur yang dimasukkan dalam perikatan penerapan prosedur yang disepakati, hal-hal berikut ini perlu dipertimbangkan sebagai dasar untuk meminta perubahan perikatan:

- a. Perubahan dalam keadaan yang mensyaratkan bentuk lain perikatan.
- b. Kesalahpahaman tentang sifat perikatan semula atau alternatif yang tersedia.

45 Dalam semua keadaan, jika prosedur dalam perikatan semula secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan atau usaha untuk menyelesaikan prosedur tersebut secara relatif tidak signifikan, akuntan harus mempertimbangkan kelayakan untuk menerima perubahan perikatan tersebut.

46 Jika akuntan berkesimpulan, berdasarkan pertimbangan profesionalnya, bahwa terdapat dasar yang masuk akal untuk mengubah perikatan, dan dengan syarat ia mematuhi standar yang berlaku bagi perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati, akuntan harus menerbitkan laporan semestinya tentang prosedur yang disepakati. Laporan tersebut harus tidak mencakup pengacuan ke perikatan semula atau pembatasan pelaksanaan sebagai akibat dari perubahan perikatan. (Lihat paragraf 41).

LAPORAN KOMBINASIAN ATAU LAPORAN YANG DIMASUKKAN DALAM DOKUMEN TERTENTU

47 Bila akuntan melaksanakan jasa sesuai dengan perikatan penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos laporan keuangan sebagai bagian dari atau sebagai tambahan terhadap bentuk jasa yang lain. Seksi ini hanya berlaku terhadap jasa yang dijelaskan dalam Seksi ini; standar lain berlaku untuk jasa yang lain. Jasa lain dapat mencakup audit, *review*, atau kompilasi laporan keuangan, jasa atestasi yang dilaksanakan sesuai dengan standar atestasi, atau jasa nonatestasi. Laporan tentang penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos laporan keuangan dapat dimasukkan atau digabungkan dengan laporan atas jasa lain, asalkan tipe jasa yang diberikan oleh akuntan dapat dibedakan secara jelas dan standar yang berlaku untuk setiap jasa diikuti oleh akuntan. Namun, karena laporan akuntan tentang penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos laporan keuangan dibatasi untuk pemakai tertentu, pemasukan atau penggabungan dengan laporan atas jasa lain mengakibatkan pembatasan terhadap semua laporan hanya kepada pemakai tertentu.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

48 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.

49 LAMPIRAN A**Contoh Laporan Lainnya**

Berikut ini disajikan contoh tambahan pelaporan atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap unsur, akun, atau pos pelaporan keuangan:

Laporan dalam Hubungannya dengan Akuisisi yang Diusulkan

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan
Prosedur yang Disepakati

Dewan Komisaris dan Manajemen PT KXT

Kami telah melaksanakan prosedur yang kami jelaskan berikut ini, yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Manajemen PT KXT, yang semata-mata untuk membantu Saudara dalam kaitannya dengan akuisisi perusahaan TYK yang diusulkan tanggal 31 Desember 20XX. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Manajemen PT KXT. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

Prosedur dan temuan yang bersangkutan disajikan berikut ini:

Kas

- a. Kami memperoleh konfirmasi tentang kas dalam deposito dari bank-bank berikut ini, dan kami sepatutnya mengenai saldo konfirmasi yang sesuai dengan jumlah yang dicantumkan dalam rekonsiliasi bank yang diselenggarakan oleh PT KXT. Kami mengecek perhitungan matematis yang terdapat dalam rekonsiliasi bank dan membandingkannya dengan saldo kas per buku yang terdapat dalam saldo akun buku besar masing-masing.

Bank	Saldo Akun Buku Besar Pada Tanggal 31 Desember 20XX
Bank Niaga	Rp 5.000.000
Bank BNI	156.000.000
Bank BRI	75.000.000
Bank Duta-Umum	50.000.000
Bank Duta-Gaji	45.000.000

Kami tidak menemukan penyimpangan sebagai hasil pelaksanaan prosedur tersebut.

Piutang Usaha

- b. Kami menambahkan saldo akun *customer* secara individual yang dicantumkan dalam daftar umur piutang usaha (lampiran A) dan membandingkan totalnya dengan saldo akun buku besar. Kami tidak menemukan perbedaan.
- c. Kami membandingkan saldo akun *customer* secara individual yang tampak dalam daftar umur piutang (Lampiran A) per 31 Desember 20XX, dengan saldo akun yang bersangkutan dalam buku pembantu.

Kami tidak menemukan penyimpangan sebagai hasil perbandingan tersebut.

- d. Kami menelusuri penentuan umur piutang (sesuai dengan tanggal faktur) untuk 50 saldo akun *customer* yang tampak dalam Lampiran A ke rincian faktor yang belum diterima pelunasannya dalam buku pembantu piutang.

Saldo pilihan yang ditelusuri ditentukan dengan memulai pos yang kedelapan belas dan memilih setiap yang kelima belas sesudahnya.

Kami tidak menemukan penyimpangan dalam penentuan umur piutang 50 saldo piutang *customer* pilihan. Ukuran sample yang ditelusuri adalah 9,8% dari jumlah keseluruhan saldo piutang usaha.

- e. Kami mengirimkan konfirmasi secara langsung kepada *customer* yang mewakili 150 saldo akun piutang terbesar yang dipilih dari daftar saldo piutang usaha, dan kami menerima jawaban berikut ini. Kami juga menelusuri pos yang menunjukkan piutang yang belum tertagih ke faktur dan dokumen pengiriman yang mendukungnya untuk *customer* yang kami terima jawabannya. Sebagaimana kesepakatan, setiap perbedaan individual yang kurang dari Rp 300.000 dipandang sebagai perbedaan kecil, dan tidak diperlukan prosedur lebih lanjut untuk dilaksanakan.

Dari 150 saldo *customer* yang dikonfirmasi, kami menerima jawaban dari 140 *customer*; 10 *customer* tidak menjawab. Tidak ada penyimpangan yang diidentifikasi dalam 120 jawaban konfirmasi yang kami terima. Perbedaan yang diungkapkan dalam 20 jawaban konfirmasi adalah kecil dalam jumlah (sebagaimana didefinisikan di atas) atau direkonsiliasi ke saldo akun *customer* yang bersangkutan tanpa usulan penyesuaian. Ringkasan hasil konfirmasi sesuai dengan golongan umur piutang disajikan berikut ini:

Daftar Umur Piutang dan Hasil Konfirmasi
(Angka Rupiah dalam Jutaan)

	Saldo Akun	Konfirmasi Ditanyakan	Jawaban yang Diterima
Belum jatuh tempo	Rp 156	76	65
Lewat waktu:			
Kurang dari 1 bulan	60	30	19
2-3 bulan	36	18	10
Lebih dari 3 bulan	48	48	8

Kami tidak mengadakan perikatan, dan kami tidak melaksanakan, audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada Saudara.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh Dewan Komisaris dan Manajemen PT KXT dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyetujui prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas prosedur untuk tujuan mereka.

Laporan dalam Hubungannya dengan Klaim Kreditur

Laporan Akuntan Independen atas
Penerapan Prosedur yang Disepakati

Wali Amanat
PT KXT

Kami telah menerapkan prosedur yang kami uraikan berikut ini, yang telah disepakati oleh wali amanat PT KXT, terhadap klaim kreditur PT KXT, tanggal 31 Mei 20XX untuk menentukan validitas klaim PT KXT per 31 Mei 20XX, yang dicantumkan dalam Skedul A. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan

tanggung jawab Wali Amanat PT KXT. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan diminta atau untuk tujuan lain.

Prosedur dan temuan yang bersangkutan disajikan berikut ini:

- a. Kami membandingkan total daftar saldo akun utang usaha tanggal 31 Mei 20XX, yang disusun perusahaan, dengan saldo akun kontrol utang usaha dalam buku besar.

Total dalam daftar saldo utang usaha sesuai dengan saldo akun yang bersangkutan dalam buku besar.

- b. Kami membandingkan jumlah klaim yang diterima dari kreditur (sebagaimana terlihat dalam dokumen klaim yang disediakan oleh PT KXT) dengan jumlah yang bersangkutan dalam daftar saldo akun utang usaha tersebut di atas. Dengan menggunakan data yang dicantumkan dalam dokumen klaim dan dalam catatan rinci utang usaha PT KXT, kami melakukan rekonsiliasi perbedaan yang kami temukan ke daftar saldo utang usaha.

Semua perbedaan yang ditemukan disajikan dalam kolom 3 Skedul A. Kecuali jumlah-jumlah yang tercantum dalam kolom 4 Skedul A, semua perbedaan dapat direkonsiliasi.

- c. Kami memeriksa dokumentasi yang diserahkan oleh kreditur untuk mendukung klaim yang diajukan kepada perusahaan dan kami membandingkannya dengan arsip perusahaan, yang meliputi faktur, laporan penerimaan barang, dan bukti penerimaan barang atau jasa yang lain.

Tidak ada penyimpangan yang kami temukan sebagai hasil perbandingan ini.

Kami tidak ditugasi, dan kami tidak melaksanakan, audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada Saudara.

Laporan ini dimasukkan semata-mata untuk digunakan oleh Dewan Komisaris dan Manajemen PT KXT dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyetujui prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.